

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM SELATAN

ADHYA BUILDING TOWER
BLOK A/1 KOMPLEK PERMATA NIAGA BUKIT INDAH SUKAJADI

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan dan melindungi kita dalam menjalankan tugas mulia, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai *feed back* meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19* dan gejolak politik dalam rangka persiapan pemilihan umum, beban kerja yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dirasakan cukup berat. Untuk mengatasi beban tugas yang menjadi tanggung jawab seluruh pegawai Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Batam Selatan menyadari betul visi Direktorat Jenderal Pajak yang diembannya yaitu **"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"**. Dengan visi tersebut terkandung maksud agar seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dapat bekerja secara profesional sehingga dapat tercapai penyelenggaraan administrasi pemerintah yang modern, efektif dan efisien yang nantinya akan tercapai pula misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu **"Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi"**.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang telah bekerja keras, cerdas dan ikhlas untuk mengamankan penerimaan negara. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menghimpun penerimaan negara selama tahun 2024.

Saya berharap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin ketika seluruh pihak yang terlibat bersedia bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lain.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkah pada usaha dan perjuangan kita untuk meningkatkan penerimaan negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak. Demikian Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Batam, 24 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Batam Selatan



Ditandatangani secara elektronik

Maulana Abdullah



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan tahun 2024 disusun dalam rangka pelaporan sejauh mana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Usaha menghimpun pajak memiliki tujuan utama sebagai pembiayaan atas pengeluaran Negara. Oleh karena itu, penghimpun pajak yang optimal dapat membantu pembiayaan keperluan Negara secara mandiri.

Namun seiring dengan reformasi birokrasi yang telah berjalan sejak tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak menghadapi berbagai tantangan strategis dalam menghimpun pajak, sebut saja *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dapat menghambat penerimaan pajak Negara. Untuk menghadapi tantangan strategis tersebut, dilakukan analisis strategis yang menjadi dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran strategis periode 2020-2024. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 ini diharapkan seluruh pihak di Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan dan arah yang sama dalam menjalankan tugas yang mulia sebagai penghimpun pajak Negara.

Terdapat tiga tema besar dalam sasaran strategis periode 2020-2024 yang telah disepakati bersama oleh *top management team* Direktorat Jenderal Pajak , yaitu:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Masing-masing sasaran strategis akan mencapai melalui inisiatif-inisiatif strategis yang relevan untuk mendukung pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan juga menemui beberapa kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan SDM dan kualitas SDM yang masih belum maksimal. Meskipun begitu, diharapkan program kerja yang dibuat dapat mengatasi kendala-kendala yang timbul di lapangan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan mulai beroperasi tanggal 5 Oktober 2015 yang terletak di Adhya Building Tower Blok A/1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Instansi Vertikal dalam Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai sumber penerimaan Negara pada APBN, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar guna menjalankan pembangunan Negara ini. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan pada tahun 2024 ini diharapkan untuk dapat mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak sebesar **Rp 1.524.463.763.000** yang mencakup wilayah kerja 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Bulang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Batu Aji.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau, mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan

objek pajak pada enam kecamatan di Kota Batam, yaitu Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Bulang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Batu Aji.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Batam Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan pada hakekatnya merupakan amanat Direktorat Jenderal Pajak oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan berusaha untuk menjadi instansi yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang dibebankan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis organisasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan bertumpu pada beberapa unsur penting berikut ini:

1. Sumber Daya Manusia

Aspek Kepegawaian yang mendukung operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dapat di gambarkan sebagai berikut:

a. Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	Jumlah
S2	13 pegawai
S1/D4	30 pegawai
D3	25 pegawai
D1	24 pegawai
SLTA	0 pegawai
Jumlah	92 pegawai

b. Distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan	Jumlah
IV	10 pegawai
III	45 pegawai
II	37 pegawai
I	0 pegawai
Jumlah	92 pegawai

c. Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1 pegawai
Kasi/ Kasubbag	9 pegawai
Account Representative	29 pegawai

Pelaksana	31 pegawai
Fungsional Pemeriksa, Penilai dan Penyuluh	22 pegawai
Jumlah	92 pegawai

2. Penggalan Potensi pajak

Dilihat dari segi potensi pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Penggalan potensi bertumpu pada sektor dominan yaitu Sektor Industri dan perdagangan. Hal ini merupakan salah satu sumber bagi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang dapat digali. Strategi yang dilakukan antara lain dengan himbauan dan penyisiran atau kerja sama / canvassing dengan instansi lain guna memperoleh data yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Peraturan Perpajakan

Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakan dapat terlihat dari besarnya tunggakan pajak. Tunggakan ini diharapkan dapat dilunasi oleh Wajib Pajak melalui kegiatan penagihan aktif. Seluruh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan senantiasa berusaha untuk menjadikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan sebagai instansi yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan Visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan diharapkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dapat dicapai. Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi untuk pelaksanaan selanjutnya agar dapat berjalan dengan lebih baik.

B. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Tahun 2024 mengacu pada Lampiran II Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yaitu sebagai berikut:

- Pengantar
- Ikhtisar Eksekutif
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencanaan Kinerja
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV : Penutup
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan berpedoman pada visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu “Menjadi Institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan visi tersebut yang merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan untuk dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan mengemban misi “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil ; pelayanan berbasis teknologi modern dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan ; aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional ; dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”.

Dalam misi tersebut terkandung:

- a. Pertama : Misi fiskal dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan akan berusaha secara maksimal untuk menghimpun dan merealisasikan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- b. Kedua : Misi kelembagaan dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan sebagai unit Kerja operasional yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat memperbaharui dan berusaha untuk selalu mengembangkan diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dalam rangka mewujudkan *zero complain*.

Dalam menentukan dan mencapai visi dan misi kantor terdapat beberapa faktor strategis yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian visi dan misi kantor, yaitu :

1. Sumber daya manusia
2. Perundang-undangan
3. Keuangan, menentukan target penerimaan pajak serta realisasinya
4. Penentuan dan pengembangan baru, upaya untuk menentukan subyek dan obyek pajak baru di wilayah tertentu
5. Iklim industri, bagaimana keadaan iklim ekonomi negara khususnya dalam bidang industri yang dapat mempengaruhi investor asing sehingga tertarik untuk berinvestasi di Indonesia
6. Organisasi
7. *Transfer pricing*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan berusaha membentuk sinergi baru dengan dasar kebersamaan dan keterbukaan dalam mencapai tujuan kerja. Yang dimaksud dengan dasar kebersamaan disini adalah adanya rasa memiliki dan tanggung jawab organisasi bersama, sedangkan yang dimaksud dengan keterbukaan disini adalah adanya rasa saling membantu, mengingatkan masing-masing sehingga dapat mengurangi kesalahan/kekeliruan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan menetapkan terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka pendek yaitu untuk masa satu tahun. Dalam penentuan sasaran tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan melakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat dijadikan dasar, dan analisa tersebut kita kenal sebagai analisa SWOT.

Dengan memperhatikan analisis eksternal yang berupa pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk mendapat peluang maka diperoleh faktor penentuan keberhasilan berupa:

1. Adanya peraturan perpajakan bersifat kondusif yang mencakup seluruh kegiatan seiring dengan perkembangan dunia usaha.
2. Adanya sumber daya manusia profesional yang selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi faktor kunci penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem informasi perpajakan yang handal
2. Adanya peraturan perpajakan yang kondusif
3. Adanya sumber daya manusia yang profesional

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang terkait dengan misi fiskal:
 - a. Tercapainya target penerimaan tahun 2024
 - b. Tercapainya peningkatan jumlah wajib pajak
2. Sasaran yang terkait dengan misi kelembagaan:
 - a. Terwujudnya pelayanan prima
 - b. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan transparan

Adapun program yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
- b. Memberikan Layanan Unggulan
- c. Penyuluhan, sosialisasi dan kegiatan kehumasan
- d. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui KPDL dan pemanfaatan data DSE
- e. Mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak
- f. Penyelesaian tunggakan pemeriksaan
- g. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan barang milik negara
- h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

B. PENETAPAN KINERJA

Kinerja merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan. Kegiatan kegiatan dan indikator yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	
			Outputs	Outcomes
1	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penggalian potensi WP	Tambahan penerimaan diluar penerimaan PPM	Dapat mengetahui potensi dari setiap Wajib Pajak (WP)
		Prognosa per WP, STP, Visit, Profile	Target penerimaan tercapai	Pengawasan terhadap wWP lebih optimal
		Bedah wajib pajak	Target penerimaan tercapai	Pengawasan terhadap WP lebih optimal
3	layanan unggulan	Pelayanan SKB	SKB	Terpenuhinya pelayanan kepada WP sesuai waktu
		Pelayanan Pemindahbukuan	Bukti Pemindahbukuan	Terpenuhinya pelayanan kepada WP sesuai waktu
4	Penyuluhan	Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan pengenalan kantor kepada wajib pajak	Undangan sosialisasi	Pemberitahuan kepada WP
			Daftar hadir sosialisasi	
		Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan pengenalan kantor kepada WP	Undangan sosialisasi	Pemberitahuan kepada WP
			Daftar hadir sosialisasi	

		bendaharawan		
		Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan tentang e-SPT	Undangan sosialisasi	Pemberitahuan kepada WP
			Daftar hadir sosialisasi	
5	Ekstensifikasi WP OP melalui KPDL dan Pemanfaatan data DSE	Melakukan Himbauan dan Visit	Jumlah wajib pajak	Meningkatnya jumlah WP dan Jumlah WP yang melakukan pembayaran
6	Mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak	Penagihan aktif	Surat teguran	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak
			Surat paksa	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak
			SPMP	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak
			Lelang	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak
			Pemblokiran rekening wajib pajak	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak
			Penataan dan penyimpanan kohir	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak

			Scanning kohir	Tercapainya target pencairan tunggakan pajak
7	Penyelesaian tunggakan pemeriksaan	Penyelesaian pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak	Jumlah pemeriksaan dapat diselesaikan	Pemeriksaan terselesaikan
		Penyelesaian pemeriksaan oleh satuan tugas pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan dapat diselesaikan	Penghapusan NPWP
8	Mengoptimalkan penggunaan anggaran	Penggunaan anggaran secara optimal	Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
		Revisi POK DIPA dan revisi DIPA	Revisi POK DIPA dan revisi DIPA	Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
9	Mengoptimalkan penggunaan barang milik negara	Penggunaan barang milik negara secara optimal	Penggunaan barang milik negara secara optimal	Penggunaan barang milik negara secara optimal, jelas dan tertata
10	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja pegawai	Pendidikan dan pelatihan	Diklat	Peningkatan kualitas SDM pada bidang bidang tertentu
		<i>In house training</i>	<i>In house training</i>	Peningkatan kualitas SDM pada bidang bidang tertentu

		<i>Internalisasi corporate value</i>	<i>Internalisasi corporate value</i>	Penguatan nilai nilai organisasi dalam diri pegawai
		Evaluasi kinerja pegawai	Pembuatan rencana kerja, pengisian buku produksi, evaluasi kinerja dan sidang penilaian	Penilaian dan penghargaan kinerja pegawai
		Rotasi dan Mutasi pegawai	SK Mutasi Internal, Surat usulan pemindahan pegawai	Penataan organisasi dan optimalisasi SDM sesuai minat dan kerja
		<i>Reward dan punishment</i>	Peringatan tertulis, hukuman disiplin, dan penghargaan pegawai	Peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja terdiri dari dua bagian yaitu evaluasi dan analisis kinerja. Evaluasi kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu instansi serta untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi. Sedangkan analisis kinerja dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang tercantum dalam evaluasi kinerja secara lebih luas dan mendalam.

A. Capaian Kerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30.00%)				102.64
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.91%	100.91
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	105.00%	105.00
Customer Perspective (20.00%)				106.42
2	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.14%	100.14
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	106.61%	106.61
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	109.97%	109.97
Internal Process Perspective (25.00%)				108.07
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00	109.77	109.77
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115.69%	120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	117.25%	117.25
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	119.52%	119.52
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	100.59%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	0,00%	0.00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	56.80%	103.27
Learning & Growth Perspective (25.00%)				116.38
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.20%	117.20
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	95.88%	112.80
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	97.45%	108.28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%	120.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				108.19

Indikator Kinerja Utama 1a-CP: persentase realisasi penerimaan pajak.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	40.00%	40.00%	65.00%	65.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	25.71%	67.01%	67.01%	72.67%	72.67%	100.91%	100.91%
Capaian	120.00	120.00	120.00	111.80	111.80	100.91	100.91

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Defenisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak			121.90%	105.33%	100.91%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 adalah 100.91% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan kenaikan target yang cukup signifikan yaitu dari Rp 986,160,973,000 pada tahun 2023 menjadi Rp 1,524,463,763,000 pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 538,302,790,000 atau 54.59%. KPP Pratama Batam Selatan berusaha mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak

yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.91%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha terutama sektor Industri tumbuh positif;
2. Pembangunan yang cukup pesat di kota Batam.
3. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standard Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.91%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seluruh jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif. Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri terutama industri perkapalan , meningkatnya konsumsi masyarakat, dan

pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak.**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
 - b. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
 - c. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
 - d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
 - e. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
 - f. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
 - g. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas

sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sektor Industri;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 4) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- 2) Adanya WP Pindah atau relokasi usaha.
- 3) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktor fungsi penerimaan.
 - c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
 - d. Melakukan Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang sedang mengalami pertumbuhan.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif,	2025

terintegrasi, dan berkelanjutan; • Fokus pada pengawasan WP Penentu Penerimaan • Melakukan cleansing kepatuhan formal dan material Wajib Pajak termasuk pengawasan pembayaran masa.; • Melakukan analisa terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.; • Melaksanakan Rapat Pembinaan Ilb untuk monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja yang akan dan telah dilaksanakan.	
--	--

Indikator Kinerja Utama 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	105.00%	105.00%
Capaian	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	105.00	105.00

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Defenisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat

Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			118.25%	120.00%	105.00%

Realisasi tahun 2024 sebesar 105.00% mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan realisasi 120.00%, hal ini disebabkan adanya data anomali dari penerimaan bruto dengan jumlah yang signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	105.00%

Indikator kinerja utama 1b-CP: Presentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto. IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak. IKU ini pada tahun 2024 dapat tercapai karena presentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Batam Selatan lebih besar daripada presentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto nasional.

1. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standard Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	105.00%

2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Fokus pada pengawasan Wajib Pajak; - Melakukan cleansing kepatuhan formal dan material Wajib Pajak termasuk pengawasan pembayaran masa.	2025

Indikator Kinerja Utama 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	40.00%	40.00%	65.00%	65.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	56.11%	56.11%	71.64%	71.64%	100.14%	100.14%
Capaian	N/A	120.00	120.00	110.22	110.22	100.14	100.14

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Defenisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

$$\left(\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \right) \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)			139.81%	115.26%	100.14%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah 100.14% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan kenaikan target yang cukup signifikan yaitu dari Rp 841,820,961,000 pada tahun 2023 menjadi Rp 1,405,481,840,000 pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 563,660,879,000 atau 66,96%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.14%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standard Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.14%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). IKU ini tercapai karena pembayaran pajak khususnya angsuran PPh Pasal 25 beberapa pelaku usaha sudah maksimal.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Fokus pada pengawasan Wajib Pajak;	2025

• Melakukan cleansing kepatuhan formal dan material Wajib Pajak termasuk pengawasan pembayaran masa. • Melakukan analisa terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.	
--	--

Indikator Kinerja Utama 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	107.40%	107.40%	107.00%	107.00%	106.61%	106.61%
Capaian	N/A	120.00	120.00	119.27	119.27	106.61	106.61

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Defenisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi			101.14%	95.27%	106.61%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 adalah 106.61% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya walaupun target Wajib SPT mengalami peningkatan dari 79,589 menjadi 93,391 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 13,802 atau 17.34%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	106.61%

Indikator kinerja utama 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. IKU ini tercapai karena meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu diiringi upaya KPP Pratama Batam Selatan dalam meningkatkan kesadaranWajib Pajak diantaranya melakukan kegiatan pojok pajak, asistensi ditempat pemberi kerja dan WA Blast, yang dampaknya dapat dilihat dari Capaian Pertumbuhan Tingkat Penyampaian SPT di Tahun 2024 mencapai 115,74% (SPT Masuk tahun 2023 sebanyak 75,816 dan SPT Masuk tahun 2024 sebanyak 87.751).

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Melakukan pengawasan kepatuhan pelaporan SPT WP Strategis. Dan Kewilayahan; - Melaukan himbauan pelaporan SPT melalui WP Bendaharawan; - Membuat dan menyampaikan surat teguran kepada WP yang belum lapor.	2025

Indikator Kinerja Utama 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	65.47%	65.47%	86.44%	86.44%	109.97%	109.97%
Capaian	N/A	120.00	120.00	115.25	115.25	109.97	109.97

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Defenisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM/ Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			92.41%	47.40%	109.97%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 adalah 109.97% mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 47.40% , Hal ini dikarenakan cukup besarnya effort Pengawasan Kepatuhan Material oleh Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penagihan sehingga Target PKM sebesar Rp 118,981,923,000 dapat tercapai sebesar Rp 130,839,319,136 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya dapat terealisasi sebesar Rp 68,418,982,658.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	109.97%
--	------	---	------	---------

Indikator kinerja utama 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). IKU ini pada tahun 2024 dapat tercapai karena dikarenakan sudah bersinerginya empat pilar IKU ini, yaitu sebagai berikut:

- pengawasan (Seksi Pengawasan I-V)
- ekstensifikasi (Seksi Pengawasan II-V)
- pemeriksaan (Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan)
- penagihan (seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan)

5. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standard Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	109.97%

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dengan fokus WP penentu penerimaan	2025

Indikator Kinerja Utama 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	2.18%	49.96%	49.96%	84.36%	84.36%	88.80%	88.80%
Capaian	2.18	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Defenisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			80.40%	84.00%	88.80%

Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. IKU ini tercapai berkat upaya tidak kenal lelah dan upaya-upaya ekstra yang dilakukan oleh segenap pegawai KPP Pratama Batam Selatan, khususnya Asisten Fungsional Penyuluh dalam menjamin tercapainya IKU ini. Hal ini terlihat dari upaya sosialisasi dan upaya persuasi terus menerus kepada Wajib Pajak.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menindaklanjuti semua DSPT, baik DSPT Rekomendasi maupun DSPT Mandiri - Membuat analisis atas potensi pajak dari Wajib Pajak yang masuk dalam DSPT	2025

• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan • Mengusulkan untuk diadakan pelatihan kepada penyuluh dalam menganalisis potensi pajak	
--	--

Indikator Kinerja Utama 4b-N: Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5.00%	5.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	6.22%	6.22%	12.44%	18.00%	18.00%	109.77%	109.77%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	109.77	109.77

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Defenisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			90.40%	82.73%	109.77%

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan. IKU ini dapat tercapai karena KPP Pratama Batam Selatan selalu mengutamakan kualitas dan efektivitas dalam setiap pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Meningkatkan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/edukasi baik secara langsung (mengundang WP) maupun melalui IG Live dan Youtube • Membuat standar pelayanan • Menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun dalam memberi pelayanan kepada Wajib Pajak • Menyelenggarakan pelatihan secara berkala atau mengikutsertakan pegawai jika ada diklat mengenai Pelayanan Prima • Memberi apresiasi kepada petugas pelayanan yang terbaik dalam memberi pelayanan kepada Wajib Pajak	2025

Indikator Kinerja Utama 5a-CP : Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	N/A	100.96%	100.96%	115.57%	115.57%	115.69%	115.69%
Capaian	N/A	112.18	112.18	120.00	120.00	120.00	120.00

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

Defenisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPTnya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian; Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: - triwulan I: sampai dengan bulan Februari; - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah

Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- d. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- e. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- f. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- g. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- h. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- i. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq$ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut $\neq$ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah: - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan; - atas keterlambatan pelaporan

- dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.
 - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah: - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot

- tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: - triwulan I: sampai dengan bulan Februari; - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- f. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- g. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- h. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

- i. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- j. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- k. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: - 60% untuk Kuantitas Penelitian; - 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa			120.00%	120.00%	120.00%

Persentase pengawasan pembayaran masa. KPP Pratama Batam Selatan dapat mencapai target karena tiga kegiatan utama IKU ini dilaksanakan dengan maksimal. Kegiatan IKU tersebut antara lain: penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta tindak lanjut penyandingan data (*data matching*).

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Penerbitan STP tahun berjalan - Membuat Laporan Hasil Penelitian LHPT - Dinamisasi PPh pasal 25 - Tindak lanjut data matching - Tindak lanjut kegiatan penambahan WP Baru dan himbauan pembayaran	2025

Indikator Kinerja Utama 6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	118.86%	118.86%	107.43%	107.43%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	118.86%	118.86%	107.43%	107.43%	120.00%	120.00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Defenisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt

tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan = 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan			120.00%	120.00%	120.00%
---	--	--	---------	---------	---------

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. IKU ini dapat tercapai karena Account Representative pada KPP Pratama Batam Selatan gencar melakukan penerbitan SP2DK berkualitas dengan realisasi tertentu kemudian ditindaklanjuti dengan LHP2DK. Serta menerbitkan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) bagi wajib pajak strategis.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Melakukan Visit kelokasi Wajib Pajak untuk memastktikan keberadaan usaha Wajib Pajak; - Menerbitkan SP2DK atas penyeteran atas DPP - Membuat laporan LHP2DK atas DPP dan outstanding - Melakukan pengawasan pembayaran untuk LHP2DK dengan status LHP2DK dalam pengawasan	2025

Indikator Kinerja Utama 6b-N : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	110.24%	110.24%	109.66%	109.66%	117.25%	117.25%
Capaian	N/A	110.24%	110.24%	109.66%	109.66%	117.25%	117.25%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Defenisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: - triwulan I: sampai dengan bulan Februari; - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan			-	120.00%	117.09%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. IKU ini muncul sejak tahun 2023. IKU ini dapat tercapai karena kinerja maksimal *Account Representative* khususnya dalam meningkatkan efektifitas pengawasan melalui Penerbitan STP dan Pemanfaatan Data perpajakan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Penerbitan STP selain tahun berjalan • Tindak lanjut data pemicu selain tahun berjalan • Tindak lanjut Data Matching selain tahun berjalan	2025

Indikator Kinerja Utama 6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	106.05%	106.05%	119.52%	119.52%
Capaian	N/A	N/A	N/A	106.05%	106.05%	119.52%	119.52%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Defenisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

"Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			-	-	119.52%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. IKU ini merupakan IKU Baru yang muncul sejak tahun 2024. IKU ini dapat tercapai karena Kinerja Komite Kepatuhan dalam membuat Laporan Pelaksanaan Tugas tepat waktu, Kualitas Komite Kepatuhan yang baik yang diukur dengan Raport Kinerja Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan yang baik serta Persentase bahan baku pemeriksaan yang disiapkan dengan baik oleh Komite Kepatuhan.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- KPP telah berkoordinasi dengan Kanwil untuk melakukan tambahan adjustment melalui adjustment Kanwil. - Memaksimalkan usulan DSPP Kolaboratif II Tahun 2024 agar bahan baku pemeriksaan mencukupi. - Mengusulkan DPP untuk memenuhi target yang tidak tercapai di triwulan sebelumnya. - Percepatan penerbitan SP2DK - Percepatan penerbitan LHP2DK (SP2DK Outstanding dan DPP) - Melakukan pengawasan pembayaran untuk LHP2DK dengan status LHP2DK dalam pengawasan - Melakukan akselerasi penyelesaian analisis 2 WP Grup.	2025

Indikator Kinerja Utama 7a-CP : Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	97.57%	112.40%	112.40%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	97.57	112.40	112.40	120.00	120.00	120.00	120.00

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Defenisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pemeriksaan dan penilaian			120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Defenisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat

Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan. Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktorat Penegakan Hukum.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Penagihan			120.00%	100.74%	100.59%

Efektivitas Penagihan. IKU ini dapat tercapai karena KPP Pratama Batam Selatan dalam hal ini Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan selalu bergerak dengan sigap dan cermat dalam melakukan tindakan penagihan aktif kepada wajib pajak/penanggung pajak. Sehingga target kegiatan yang diberikan yaitu: penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pemblokiran, penyitaan, penjualan barang sitaan, serta pencegahan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menyusun rencana IHT pada para Juru sita guna meningkatkan kapasitas. - Menyusun Daftar Prioritas pencairan Tunggalan - Melakukan Tindakan penagihan yang efektif	2025

Indikator Kinerja Utama 7c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	45.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	00.00%	00.00%	00.00%	00.00%
Capaian	N/A	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00	00.00

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Defenisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak.

Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			-	-	00.00%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2024. KPP telah melakukan beberapa kali pembahasan terhadap calon WP yang akan diusulkan Bukti Permulaan, namun dalam pembahasan tidak ditemukan adanya tindak pidana perpajakan, sehingga batal untuk diusulkan Bukti Permulaan.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Menyiapkan WP yang diusulkan untuk dilakukan Bukti Permulaan dan melakukan Pembahasan lebih awal	2025

Indikator Kinerja Utama 8a-CP : Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	50.77%	50.77%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	N/A	N/A	63.46	63.46	120.00	120.00

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Defenisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran,

konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - d. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi			-	120.00%	120.00%

perpajakan					
------------	--	--	--	--	--

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. IKU ini tercapai karena *Account Representative* di KPP Pratama Batam Selatan senantiasa mengumpulkan data potensi perpajakan baik dari wajib pajak maupun calon wajib pajak di wilayah kerjanya masing-masing melalui Kegiatan Pengamatan dan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang selanjutnya akan digunakan untuk menggali potensi pajak di wilayah tersebut. Data yang dikumpulkan merupakan data yang akurat dan lengkap, serta dilakukan validasi oleh atasan langsung dan Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data untuk menjamin kebenaran data tersebut.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Percepatan pembuatan Laporan Kegiatan pengamatan lapangan - Melaksanakan KPDL dan percepatan input data hasil KPDL melalui Aplikasi Alket - Pengiriman Laporan Pengamatan ke Kanwil DJP Kepulauan Riau	2025

Indikator Kinerja Utama 8b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	53.60%	53.60%	56.80%	56.80%
Capaian	N/A	N/A	N/A	120.00	120.00	103.27	103.27

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Defenisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan. Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha selain:
 - a. Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan;
 - c. Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi); Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP			-	85.00%	56.80%

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. IKU ini tercapai karena Seksi Penjamin Kualidas Data di KPP Pratama Batam Selatan aktif mengumpulkan data data yang akurat dan lengkap dari Pemerintah Kota Batam (Badan Pengusahaan Batam) yang selanjutnya akan digunakan untuk menggali potensi pajak di wilayah tersebut.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Mengkoordinasikan penghimpunan data regional ILAP bersama KPP Pratama Batam Utara dan Kanwil kepada Pemerintah Daerah Kota Batam untuk menambah capaian IKU - Mendatangi dan berkoordinasi secara tatap muka dan memberikan alternatif solusi penghimpunan data	2025

Indikator Kinerja Utama 9a-N : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.20%	117.20%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.20	117.20

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

Defenisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut: 1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024 2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan

perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM			-	100.00%	117.20%

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. IKU ini tercapai karena pegawai KPP Pratama Batam Selatan selalu memenuhi pemanggilan tugas untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan, serta peran KPP Pratama Batam Selatan yang selalu mendukung dan mendorong pegawai agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap uji kompetensi. Selain itu KPP PRatama Batam Selatan juga aktif menyelenggarakan aktifitas Kebintalan bidang bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan. Tahun 2022 IKU ini hanya menghitung Standard kompetensi saja tanpa mengikutsertakan bidang kebintalan didalamnya.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Mengadakan Assessment Center bagi Pejabat Struktural yang memenuhi JPM dan Uji Kompentensi Teknis bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana; - Melaksanakan Kegiatan Kebintalan	2025

Indikator Kinerja Utama 9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	95.88%	95.88%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	112.80	112.80

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

Defenisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit			91.39%	93.18%	95.88%

Indeks Penilaian Integritas Unit. IKU ini tercapai karena dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPP Pratama Batam Selatan selalu berpegangan pada SOP yang telah ditetapkan, selalu mengedepankan integritas, serta selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Kepuasan wajib pajak merupakan komponen utama tercapainya IKU tersebut.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Mengirimkan Longlist Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit; • Menghimbau WP untuk melakukan survey; • Menghimbau seluruh pegawai agar selalu menjaga integritas dan memegang teguh SOP dalam menjalankan tugasnya.	2025

Indikator Kinerja Utama 9c-N : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23.00%	47.00%	47.00%	70.00%	70.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	27.92%	47.16%	47.16%	88.47%	88.47%	97.45%	97.45%
Capaian	120.00	100.34	100.34	120.00	120.00	108.25	108.25

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

Defenisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko			100.00%	100.00%	97.45%

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. IKU ini tercapai karena KPP Pratama Batam selalu melakukan Manajemen Kinerja tepat waktu setiap triwulannya dan Manajemen Risiko dapat tercapai karena setiap seksi terkait dapat menjalankan rencana aksi secara baik dan akurat.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menyusun rencana pelaksanaan DKO dan Rapat Pemantauan MR - Melaksanakan DKO sesuai dengan ketentuan - Menindaklanjuti hasil evaluasi/umpan balik DKO - Menyusun dan mendistribusikan Notula/Risalah DKO ke seluruh unit Es IV	2025

Indikator Kinerja Utama 10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1.	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%

Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	95.88%	95.88%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	112.80	112.80

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Defenisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan

KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran			93.01%	100.00%	120.00%

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. IKU ini tercapai karena pelaksanaan anggaran dikelola secara optimal sesuai dengan perencanaannya dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan melalui SMART dan IKPA.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Telah melakukan optimalisasi belanja dengan melakukan revisi DIPA optimalisasi belanja 52 (barang) untuk keperluan belanja 53 (modal) serta menyusun kembali prognosa penyerapan belanja 51 (pegawai) dengan mempertimbangkan kondisi dan rencana kerja dari setiap seksi di kpp - Mempertahankan kinerja dan kualitas anggaran agar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi	2025

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan pada tahun 2024 mempunyai dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) **BA 015 dengan realisasi di tahun 2024.**

Anggaran dan realisasi belanja TA 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Kode Jenis	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	1.197.776.000	1.123.062.000	93,76%
52	Belanja Barang	9.504.136.000	8.764.643.723	92,22%
53	Belanja Modal	224.450.000	224.413.465	99,98%
	Jumlah	10.926.362.000	10.112.119.188	92.54%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan revaluasi atas Laporan Kinerja.

Secara umum pencapaian pelaksanaan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan bisa dikatakan sudah tercapai dan tidak menyimpang secara signifikan dari rencana. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain, masyarakat yang semakin luas terhadap tingkat pelayanan, kemajuan teknologi informasi komunikasi yang demikian pesatnya, penggalan potensi pajak yang masih perlu dioptimalkan, perdagangan bebas, dan kebutuhan sumber daya manusia yang handal.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dan pembenahan infrastruktur yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana, pembenahan sistem informasi serta penyiapan sumber daya manusia yang mampu berperan dalam menghadapi perubahan internal dan eksternal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan selaku Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kami berharap akan adanya umpan balik terhadap apa yang telah kami laksanakan dalam masa dua belas bulan selama tahun 2024 sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kinerja pada periode yang akan datang.

Lampiran I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KPP PRATAMA BATAM SELATAN
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau

Batam, Januari 2025
Kepala KPP Pratama Batam Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Imanul Hakim



Ditandatangani secara elektronik
Maulana Abdullah

